

PUTUSAN
Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Nelson Obet Matara, S.Ip, M.Hum.;

Tempat lahir : Tarus;

Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 02 November 1967;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT.003 / RW.001 Desa Noelbaki
Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya sudah diberikan kepada terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari

Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 30 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NELSON O. MATARA, S.Ip. M.Hum., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota

untuk masing-masing calon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang seperti tersebut dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NELSON O. MATARA, S.Ip., M.Hum., berupa pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) handphone Samsung dengan model SM-J500G/DS berwarna putih;

- 1 (satu) buah handphone merk Azus Zhenfone Live warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

- 1 (satu) lembar brosur berisikan program kerja, visi, misi dan foto dari pasangan calon Nomor Urut 3 paket TIROSA (Nelson Obet Matara, S.Ip., M.Hum., dan Bernard P. Th. W. Bait);

1 (satu) lembar stiker berisikan foto dan nama dari pasangan calon Nomor Urut 3 paket TIROSA (Nelson Obet Matara, S.Ip., M.Hum., dan Bernard P. Th. W. Bait);

- 2 (dua) lembar kartu contoh surat suara yang bertuliskan foto paket TIROSA (Nelson Obet Matara, S.Ip.M.Hum dan Bernard P. Th. W. Bait) Nomor Urut 3 calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023.

- 2 (dua) lembar brosur yang memuat foto Paslon paket TIROSA Nomor Urut 3 (Nelson Obet Matara, S.Ip., M.Hum., dan Bernard P. Th. W. Bait).

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Nelson Obet Matara, S.Ip.M.Hum pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekitar Jam 15.00 Wita Jam 17.00 Wita dan Jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di rumah Simson Baitanu di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang dan di Rumah Lukas Siki di Desa Baumata, Kecamatan

Taebenu, Kabupaten Kupang dan di rumah Simon Matbesi di Desa Bokong, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan tindak pidana "Melakukan Kampanye Diluar Jadwal Waktu Yang Telah Ditetapkan Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Untuk Masing-Masing Calon" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Costan Humau menyampaikan kepada Simson Baitanu, Lukas Siki dan Simon Matbesi bahwa terdakwa akan melakukan pertemuan dan tatap muka dengan masyarakat pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sehingga Simson Baitanu, Lukas Siki dan Simon Matbesi mengiyakan dan menyiapkan rumah mereka masing-masing untuk menjadi tempat pelaksanaan pertemuan dan tatap muka antara terdakwa dengan warga.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 jam 15.00 wita terdakwa selaku calon Bupati Kupang tahun 2018/2023 bersama tim pemenangan paket TIROSA datang ke rumah Simson Baitanu di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang yang telah dihadiri oleh sekitar 15 (lima belas) orang warga. Dalam pertemuan tersebut terdakwa memperkenalkan diri sebagai calon Bupati Kupang periode 2018/2023 lalu menyampaikan visi misinya apabila terpilih menjadi Bupati Kupang periode tahun 2018 s/d 2023 akan memperbaiki fasilitas pendidikan dan kesehatan serta saat itu Costan Humau membagikan kartu contoh surat suara ada gambar dan nomor urut 3 paket TIROSA dan stiker kepada warga yang hadir kemudian dilanjutkan dengan dialog dan tanya jawab. Bahwa selanjutnya terdakwa bersama tim pemenangan paket TIROSA menuju ke rumah Lukas Siki di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang dan oleh karena diketahui oleh anggota Panwas Kecamatan Taebenu An. Yuni Suhardjana maka Yuni Suhardjana langsung mengikuti terdakwa dan tim pemenangan paket TIROSA menuju ke rumah Lukas Siki di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang. Setelah tiba di rumah Lukas Siki di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang telah ada masyarakat yang hadir, kemudian Yuni Suhardjana bertanya kepada Costan Humau dengan mengatakan "Bapak ini mau kegiatan apa ?" dan Costan Humau menjawab "Ini katong ada pertemuan keluarga" lalu Yuni Suhardjana mengatakan "Sonde lain ko Bapak ?" dijawab oleh Costan Humau "Sonde hanya makan sirih pinang dan pertemuan keluarga". Bahwa acara tersebut diawali oleh Costan Humau dengan memperkenalkan terdakwa dan tim pemenangan paket TIROSA yang datang kepada warga yang hadir. Bahwa selanjutnya Costan Humau memberikan

kesempatan kepada terdakwa untuk berbicara lalu terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai calon Bupati Kupang setelah itu terdakwa menyampaikan program-program kerja dan visi misi dan saat Costan Humau dengan dibantu oleh Lukas Siki membagikan stiker, brosur dan leaflet dan kalender kepada warga yang hadir. Karena Yuni Suhardjana adalah Panwascam Kecamatan Taebenu maka dirinya langsung berkata kepada terdakwa dan tim pemenang paket TIROSA tingkat kecamatan "Kegiatan malam ini tidak boleh dilanjutkan karena setahu saya ini adalah kampanye dan sesuai dengan aturan dan jadwal yang kami punya jadwal yang sekarang ini adalah paket Komitmen dan bukan paket TIROSA" lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "Sini - sini nona biar saya yang jelaskan soal aturan, nona kalau baru tahu aturan sedikit jangan omong disini nanti saya yang jelaskan soal aturan karena saya ini anggota dewan dan juga dosen saya lebih paham aturan" kemudian terdakwa berkata sambil melihat ke arah tim pemenang paket TIROSA yaitu saudara Soleman Dethan "Pak Man ini sudah kerjanya Panwas, pak dong tolong ator bae-bae" selanjutnya terdakwa sambil melihat ke arah warga yang hadir "Bapa mama ini sudah kerjanya Panwas, hanya datang cari orang pung kesalahan dan mau tangkap orang" setelah itu berkata kepada Yuni Suhardjana "kenapa pak Jeri Manafe pimpin Musda di Kabupaten Panwas tidak tangkap, kenapa Korinus Masneno bagi-bagi pakaian seragam di Amfoang Barat kenapa Panwas tidak tangkap, Panwas ini memihak paket" lalu Yuni Suhardjana menjawab "kita memang satu rumah tapi beda kamar" dan Soleman Dethan berkata kepada Yuni Suhardjana bahwa "saya salut dengan ibu, ibu punya keberanian untuk membatalkan kegiatan ini tapi ibu kenal dengan Polce Dethan itu saya punya anak dia di Panwas juga dia itu selalu saya sering omong dengan saya punya anak papa kalau kerja itu pake hati, ibu saya anggota DPR komisi A saya yang tandatangan untuk pencairan dana Panwas jadi ibu punya masa itu masih panjang ibu kerja tu pake hati diatas langit masih ada langit, ibu tidak marah to kalau ibu anggap ini temuan silahkan lanjutkan nanti kita akan ketemu, semoga Tuhan memberkati nona dan bapak ibu sekalian". Bahwa walaupun telah ditegur oleh Yuni Suhardjana selaku Panwascam Kecamatan Taebenu acara tetap dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk diskusi dan tanya jawab hingga pukul 18.30 wita lalu terdakwa bersama tim pemenang paket TIROSA meninggalkan tempat acara tersebut dan menuju ke desa Bokong Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.

Bahwa setelah itu pada jam 19.00 wita terdakwa selaku calon Bupati Kupang bersama tim pemenang paket TIROSA tiba di rumah Simon Matbesi

di Desa Bokong, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang dengan menggunakan 1 (satu) mobil warna hitam dan yang turun sekitar 5 (lima) orang yakni 4 (empat) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dan diperkenalkan oleh terdakwa yaitu terdakwa sendiri bernama Nelson Obed Matara, Costan Humau, dan pak Soleman Dethan. Bahwa pada saat rombongan paket TIROSA datang ada penyambutan berupa Natoni (berbicara dalam bahasa adat timor) yang disampaikan oleh Teodorus Amnahas kemudian dilanjutkan dengan makan sirih pinang dan minum kopi bersama. Setelah itu dilanjutkan dengan sambutan atau ucapan saiam oleh Costan Humau, setelah itu Costan Humau memberikan kesempatan ke terdakwa sehingga terdakwa langsung berdiri dan memperkenalkan diri sebagai calon Bupati Kabupaten Kupang tahun 2018 dari paket TIROSA kemudian terdakwa menyampaikan visi misi antara lain pelayanan seperti perumahan gratis bagi warga miskin dan juga memberikan bantuan ternak (sapi) kepada masyarakat per kepala keluarga, serta per kepala keluarga harus ada yang sekolah dan mendapat beasiswa sampai lulus sarjana. Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi/dialog sehingga ada warga yang bertanya tentang pertanian dan langsung dijawab oleh terdakwa bahwa apabila terdakwa terpilih sebagai Bupati Kupang tahun 2018 akan memenuhi semua permintaan yang disampaikan oleh para penanya. Setelah itu terdakwa dan Costan Humau membagikan brosur dan stiker paket TIROSA.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor : 04-A/HK.03.1/Kpts/5301/KPU-Kab/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Jadwal dan Zona Kampanye pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kupang Tahun 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor : 57/HK.03.1/Kpts/5301/KPU-Kab/IV/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Kupang Nomor : 04-A/HK.03.1/Kpts/5301/KPU-Kab/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Jadwal dan Zona Kampanye pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kupang Tahun 2018, kecamatan Taebenu termasuk dalam Zona 4 dan pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 adalah merupakan jadwal kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kupang Nomor Urut 2 yaitu pasangan calon Bupati Kupang Drs. Korinus Masneno dan calon Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe, S.H., M.Th., (Paket KOMITMEN) bukan jadwal kampanye pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kupang Nomor Urut 3 yaitu pasangan calon Bupati Kupang Nelson Obed Matara, S.Ip., M.Hum., dan calon Wakil Bupati Kupang Bernard P. Th. W. Bait (Paket TIROSA), sehingga perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor : 04-A/HK.03.1/Kpts/5301/KPU-Kab/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Jadwal dan Zona Kampanye pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kupang Tahun 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor : 57/HK.03.1/Kpts/ 5301/KPU-Kab/IV/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Kupang Nomor : 04-A/HK.03.1/Kpts/5301/KPU-Kab/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Jadwal dan Zona Kampanye pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kupang Tahun 2018 tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 187 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yofri Nikodemus Manu Alias Ofi :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekitar Jam 17.00 Wita bertempat di Rumah Lukas Siki di Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang Terdakwa melakukan melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung paket TIROSA pada saat kampanye akan tetapi saksi mendapat telepon dari masyarakat paket TIROSA akan mengadakan kampanye di Kampung Boni, Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 bukan merupakan jadwal kampanye Paket TIROSA tetapi jadwal Paket KOMITMEN;
- Bahwa saksi adalah Ketua Panwaslu Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa setelah menerima telepon tersebut, saksi langsung menghubungi teman Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) bernama Edwin Tabelak dan meminta untuk mengecek kebenaran informasi akan dilakukannya

kampanye oleh Paket TIROSA di Kampung Boni, Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;

- Bahwa saksi menerima laporan tidak jadi dilakukan kampanye di Kampung Boni, Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang pada hari Minggu, tanggal 27 Mei 2018 tetapi kampanye akhirnya dilakukan di Desa Oeltua;
- Bahwa saksi tidak mendapat informasi tentang 2 (dua) titik/tempat lainnya;
- Bahwa kampanye di Desa Oeltua dilakukan oleh Paket TIROSA di halaman rumah Bapak Simson Baitanu;
- Bahwa selanjutnya saksi mengeluarkan undangan untuk dilakukan klarifikasi kepada Paket TIROSA dan Bapak Simson Matbesi;
- Bahwa awalnya saksi mengeluarkan undangan untuk klarifikasi pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 namun keesokan harinya yakni pada hari Selasa 29 Mei 2018 tidak ada yang hadir, kemudian pada hari Selasa 29 Mei 2018 dikeluarkan lagi undangan dan baru pada hari Rabu 30 Mei 2018 dapat dilakukan klarifikasi namun yang datang hanya Bapak Simson Baitanu;
- Bahwa saksi hanya bertanya apa jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh Paket TIROSA pada hari Minggu 27 Mei 2018 tersebut dan dijawab oleh Bapak Simson Baitanu dilakukan bagi-bagi brosur, stiker serta menyampaikan visi dan misi;
- Bahwa kampanye akan dilakukan oleh Paket TIROSA pada pukul 16.00 Wita namun saksi tidak tahu di rumah siapa;
- Bahwa saksi tidak menelepon kembali atau mengkonfirmasi kepada penelpon, karena saksi langsung menelepon/menghubungi ke Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) bernama Edwin Tabelak dan Ibu Yuni Suhardjana selaku Panwas Cam Taebenu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Semri Tualaka :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekitar Jam 17.00 Wita bertempat di Rumah Lukas Siki di Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang Terdakwa melakukan melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon;

- Bahwa saksi mendapat telepon dari Panwas Kecamatan bahwa Paket TIROSA mengadakan kampanye diluar jadwal di Kampung Boni, Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa kampanye dilakukan di 3 (tiga) titik/tempat yaitu titik/tempat pertama diadakan di Desa Oeltua, di rumah Bapak Solehman Baitanu, titik/tempat kedua diadakan di Desa Baumata di rumah Bapak Lukas Siki, dan titik/tempat ketiga diadakan di Desa bokong, di rumah Bapak Simon Matbesi;
- Bahwa saksi ditelepon oleh Bapak Yofri Nikodemus Manu Alias Ofi selaku Panwas Kecamatan Taebenu kemudian saksi bersama dengan Petugas Pengawas Lapangan (PPL) Desa Baumata dan Ibu Yuni Suhadjana meninjau lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak berada di lokasi tersebut, setelah saksi menerima telepon dari Bapak Yofri Nikodemus Manu kemudian saksi bersama dengan Petugas Pengawas Lapangan (PPL) Desa Baumata dan Ibu Yuni Suhardjana selaku Panwas Cam Taebenu Kabupaten Kupang pergi ke Kampung Boni, Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang. Namun setiba disana kampanye belum dimulai sehingga saksi berbagi tugas lagi untuk mengawasi kampanye Paket KOMITMEN di Desa Baumata Barat. Sehingga yang tetap mengawasi di tempat kejadian tersebut adalah Petugas Pengawas Lapangan (PPL) Desa Baumata dan Ibu Yuni Suhardjana selaku Panwas Cam Taebenu Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi sudah menanyakan kepada masyarakat yang hadir/berada di sekitar lokasi dan dikatakan bahwa akan diadakan tatap muka serta dialog dengan Paket TIROSA;
- Bahwa saksi tidak sempat kembali ke Kampung Boni, Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang setelah selesai mengawasi kampanye Paket KOMITMEN di Desa Baumata Barat;
- Bahwa Bapak Simson Baitanu mengakui pertemuan tersebut terjadi di rumahnya dan dilakukan penyampaian visi dan misi serta pemaparan program maupun pembagian striker dan brosur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Yuni Suhardjana :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekitar Jam 17.00 Wita bertempat di Rumah Lukas Siki di Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang Terdakwa melakukan kampanye diluar

jadwal yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon;

- Bahwa saksi mendapat informasi akan diadakan kampanye oleh Paket TIROSA di Kampung Boni, Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang bertempat di rumah Bapak Lukas Siki;
- Bahwa awalnya setelah mendengar informasi akan diadakan kampanye oleh Paket TIROSA di kampung Boni, Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang tersebut saksi bersama dengan Panwas Cam Taebenu (Semri Tualaka) dan Petugas Pengawas Lapangan (PPL) Desa Baumata (Edwin W. Tabelak) langsung ke Kampung Boni, Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, namun karena belum dimulai juga kegiatan kampanye dan kebetulan bersamaan dengan jadwal kampanye Paket KOMITMEN maka kami berbagi tugas, dimana saksi dan Panwas Cam Taebenu (Semri Tualaka) menuju ke lokasi kampanye Paket KOMITMEN di Baumata Barat sedangkan Petugas Pengawas Lapangan (PPL) Desa Baumata (Edwin W. Tabelak) yang menunggu di lokasi yaitu di rumah Bapak Lukas Siki untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa saat tiba saksi langsung bertanya kepada pemilik rumah yang akan dijadikan tempat pertemuan yaitu Bapak Lukas Siki. Saksi bertanya : "Bapa, sebentar apa benar ada kampanye dari TIROSA?", dan dijawab oleh Bapak Lukas Siki : "Iya betul, sebentar jam empat ada kampanye disini", setelah itu saksi harus kembali ke tempat dilakukannya kampanye oleh Paket KOMITMEN;
- Bahwa saksi tidak sempat lagi bertanya, namun setelah tiba di lokasi tempat Paket KOMITMEN melakukan kampanye baru saksi menerima informasi melalui telepon dari Petugas Pengawas Lapangan (PPL) Desa Baumata (Edwin W. Tabelak) bahwa Paket TIROSA melakukan kampanye di Desa Oeltua;
- Bahwa saksi langsung menuju ke Desa Oeltua namun sebelum tiba saksi sudah bertemu dengan rombongan di tengah perjalanan dan saksi mengikuti hingga tiba di kampung Boni, Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi mengikuti kegiatan tersebut yang dimulai pukul 16.59 Wita dengan makan sirih pinang;
- Bahwa saksi langsung menuju ke Desa Oeltua namun sebelum tiba saksi sudah bertemu dengan rombongan di tengah perjalanan dan saksi mengikuti



hingga tiba di kampung Boni, Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;

- Bahwa setelah tiba di kampung Boni, Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, saksi langsung bertanya kepada Tim Pemenang Paket TIROSA yaitu Drs. Kostan Humau : "Bapak, ini mau kegiatan apa?", dan dijawab bahwa kegiatan tersebut hanya sekedar makan sirih pinang (pertemuan keluarga). Namun ternyata setelah itu ada pemaparan visi dan misi, serta pembagian striker, brosur dan kalender;
- Bahwa saksi hanya mengikuti sampai pemaparan visi dan misi, serta pembagian striker, brosur dan kalender dan teman-teman yang lain yang mengikuti hingga kegiatan itu selesai;
- Bahwa Tim Pemenangan Paket TIROSA menyampaikan visi dan misi mereka;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga memperkenalkan diri sebagai pribadi lalu menyampaikan visi dan misi;
- Bahwa saat selesai bicara dan ketika hendak dibuka sesi dialog, maka saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kegiatan ini sudah termasuk dalam kategori kampanye;
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa saat ini adalah jadwal kampanye bagi Paket KOMITMEN di zona wilayah 4. Hal itu saksi sampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa peserta yang hadir saat itu $\pm$ 20 (dua puluh) orang. Kampanye dilakukan di halaman rumah, tidak ada tenda tetapi telah dilengkapi dengan *sound system*/pengeras suara sehingga bisa didengar sampai di sekitar lingkungan;
- Bahwa saksi merekam dengan menggunakan telepon genggam saksi saat Terdakwa menyampaikan visi dan misi serta program;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Nofrianus Saijuna, S.Kom. :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekitar Jam 17.00 Wita bertempat di Rumah Lukas Siki di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Terdakwa melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon;



- Bahwa Terdakwa melakukan kampanye dengan cara mengadakan Tatap Muka dan Dialog dengan warga masyarakat, kemudian juga dilakukan penyampaian visi dan misi serta program. Sedangkan Bapak Koston Humau yang adalah Tim Pemenangan Paket TIROSA membagikan brosur dan stiker yang bertuliskan nama Pasangan Calon Nelson Obet Matara, S.Ip., M.Hum., dan Bernard Paulus Thomas Welem Bait;
- Bahwa saksi melihat langsung namun saksi tidak mengikutinya hingga selesai;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Petugas Pengawas Lapangan (PPL) Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa bersama dengan Tim Pemenangan Paket TIROSA. Pada saat saksi tiba, saksi melihat Bapak Drs. Koston Humau menyampaikan salam kepada Terdakwa dan mempersilahkan Terdakwa untuk memberitahukan tujuan kedatangannya dan pada saat itu Terdakwa langsung berdiri dan memperkenalkan diri serta memaparkan programnya apabila terpilih sebagai Bupati Kabupaten Kupang Tahun 2018;
- Bahwa saksi sempat merekam dan mengambil foto pada saat kegiatan kampanye tersebut berlangsung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Solehman Dethan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekitar Jam 17.00 Wita bertempat di Rumah Lukas Siki di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Terdakwa melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa diminta hadir oleh keluarga di sana untuk makan sirih pinang (pertemuan keluarga) dan minta bantuan terkait sumur bor yang rusak;
- Bahwa masyarakat Desa Oeltua hanya bertanya terkait program dan bantuan serta meminta untuk meninggalkan brosur setelah itu kami pulang;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wita, kami menuju kampung Boni, Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa di kampung Boni, Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Terdakwa hanya berbicara jalan dan pendidikan anak. Namun saat itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa masyarakat harus bersabar dulu

karena ini bukan masa kampanye. Sehingga akhirnya masyarakat meminta untuk meninggalkan brosur. Setelah itu kami meninggalkan kampung Boni, Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;

- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita, kami bersama pergi lagi Desa Bokong;
 - Bahwa pembicaraan di Desa Bokong adalah terkait dengan masalah pembangunan DAM Maniking;
 - Bahwa setiap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabuapten Kupang Tahun 2018 mendapatkan jadwal kampanye;
 - Bahwa saksi0020tidak tahu karena tidak mendapatkan jadwalnya;
 - Bahwa karena sesuai permintaan keluarga bahwa hanya datang untuk makan sirih pinang (pertemuan keluarga) dan tidak ada pemaparan visi dan misi, namun karena kebetulan ada stiker dan brosur jadi ditinggalkan untuk dipelajari oleh masyarakat sehingga nanti baru datang lagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kampanye menyampaikan 3 (tiga) program, yaitu program wajib, program unggulan dan program penunjang; Bahwa dalam brosur itu, yang terkait dengan program Pendidikan, Terdakwa sampaikan Pendidikan formal dan Pendidikan nonformal, serta 1 rumah = 1 sarjana, kemudian Pendidikan pelatihan-pelatihan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Migel Elismus Nitbani, S.H :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekitar Jam 17.00 Wita bertempat di Rumah Lukas Siki di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Terdakwa melakukan melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon;
- Bahwa saksi diinformasikan oleh Komisioner Panwas Kabupaten Kupang yang bernama Marthoni Reo;
- Bahwa saksi adalah Komisioner KPUD Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak tahu Paslon dari Paket apa yang akan berkampanye karena hanya dikatakan akan bersurat untuk meminta jadwal kampanye Pemilukada Kabupaten Kupang Tahun 2018;
- Bahwa pengaturan jadwal kampanye disusun berdasarkan 2 (dua) ketentuan yakni Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 serta Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

- Bahwa perbedaan jadwal kampanye hanya terjadi setelah tanggal 28 Mei 2018, atau dapat dikatakan bahwa jadwal baru bergeser ketika tanggal 29 Mei 2018;
- Bahwa jadwal pada hari Minggu, 27 Mei 2018 adalah jadwal kampanye bagi Paket KOMITMEN dan bukan jadwal kampanye Paket TIROSA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa tidak mengajukan

saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekitar Jam 17.00 Wita bertempat di Rumah Lukas Siki di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Terdakwa melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon;
- Bahwa Terdakwa melakukan kampanye di Desa Oelpua sekitar pukul 16.00 Wita, Kampung Boni Desa Baumata sekitar pukul 17.00 Wita dan Desa Bokong sekitar pukul 16.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa diminta untuk hadir di ketiga tempat tersebut termasuk di Desa Oeltua;
- Bahwa undangan keluarga tersebut diinformasikan oleh Bapak Drs. Kostan Humau;
- Bahwa Terdakwa hadir karena diundang oleh keluarga di sana untuk makan sirih pinang (pertemuan keluarga) dan minta bantuan terkait sumur bor yang rusak, dimana debit airnya telah berkurang. Sumur bor tersebut merupakan bantuan yang diberikan ketika Terdakwa masih menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi;
- Bahwa sebanyak 1 (satu) sumur bor di Desa Oeltua, di Desa Baumata dan Desa Bokong. Semua sumur bor merupakan program pengadaan Tahun 2017;
- Bahwa niat Terdakwa hanya ingin berdiskusi bersama mereka;

- Bahwa pada hari itu Minggu 27 Mei 2018 Terdakwa memperkenalkan diri dan menceritakan dahulu Terdakwa adalah anggota DPRD dan sekarang Calon Bupati Kabupaten Kupang Tahun 2018. Terkait anggaran yang Terdakwa bicarakan hanya sebatas anggaran Tahun 2017 dan terkait bantuan untuk kesulitan debit air yang berkurang;
- Bahwa visi dan misi Terdakwa sebagai Calon Bupati Kabupaten Kupang Tahun 2018 membangun karakter masyarakat Kabupaten Kupang dan menciptakan masyarakat yang berdaya saing;
- Bahwa caranya adalah dengan merasionalkan struktur anggaran yang tersedia, karena selama ini anggaran lebih banyak digunakan untuk belanja aparatur negara dari pada bagi rakyat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) handphone Samsung dengan model SM-J500G/DS berwarna putih;
- 1 (satu) lembar brosur berisikan program kerja, visi, misi dan foto dari pasangan calon Nomor Urut 3 paket TIROSA (Nelson Obet Matara, S.Ip., M.Hum., dan Bernard P. Th. W. Bait);
- 1 (satu) lembar stiker berisikan foto dan nama dari pasangan calon Nomor Urut 3 paket TIROSA (Nelson Obet Matara, S.Ip.M.Hum dan Bernard P. Th. W. Bait);
- 2 (dua) lembar kartu contoh surat suara yang bertuliskan foto paket TIROSA (Nelson Obet Matara, S.Ip.M.Hum dan Bernard P. Th. W. Bait) Nomor Urut 3 calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023;
- 2 (dua) lembar brosur yang memuat foto Paslon paket TIROSA Nomor Urut 3 (Nelson Obet Matara, S.Ip., M.Hum., dan Bernard P. Th. W. Bait);
- 1 (satu) buah handphone merk Azus Zhenfone Live warna hitam;

barang bukti mana telah disita secara sah dan di persidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Rumah Lukas Siki di Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang Terdakwa melakukan melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon;
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung paket TIROSA pada saat kampanye akan tetapi saksi mendapat telepon dari masyarakat paket TIROSA akan mengadakan kampanye di Kampung Boni, Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 bukan merupakan jadwal kampanye Paket TIROSA tetapi jadwal Paket KOMITMEN;
- Bahwa benar saksi adalah Ketua Panwaslu Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;



- Bahwa benar setelah menerima telepon tersebut, saksi langsung menghubungi teman Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) bernama Edwin Tabelak dan meminta untuk mengecek kebenaran informasi akan dilakukannya kampanye oleh Paket TIROSA di Kampung Boni, Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar saksi menerima laporan tidak jadi dilakukan kampanye di Kampung Boni, Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang pada hari Minggu, tanggal 27 Mei 2018 tetapi kampanye akhirnya dilakukan di Desa Oeltua;
 - Bahwa benar saksi tidak mendapat informasi tentang 2 (dua) titik/tempat lainnya;
 - Bahwa benar kampanye di Desa Oeltua dilakukan oleh Paket TIROSA di halaman rumah Bapak Simson Baitanu;
 - Bahwa benar selanjutnya saksi mengeluarkan undangan untuk dilakukan klarifikasi kepada Paket TIROSA dan Bapak Simson Matbesi;
 - Bahwa benar awalnya saksi mengeluarkan undangan untuk klarifikasi pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 namun keesokan harinya yakni pada hari Selasa 29 Mei 2018 tidak ada yang hadir, kemudian pada hari Selasa 29 Mei 2018 dikeluarkan lagi undangan dan baru pada hari Rabu 30 Mei 2018 dapat dilakukan klarifikasi namun yang datang hanya Bapak Simson Baitanu;
 - Bahwa benar saksi hanya bertanya apa jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh Paket TIROSA pada hari Minggu 27 Mei 2018 tersebut dan dijawab oleh Bapak Simson Baitanu dilakukan bagi-bagi brosur, stiker serta menyampaikan visi dan misi;

- Bahwa benar kampanye akan dilakukan oleh Paket TIROSA pada pukul 16.00 Wita namun saksi tidak tahu di rumah siapa;
- Bahwa benar saksi tidak menelepon kembali atau mengkonfirmasi kepada penelpon, karena saksi langsung menelepon/menghubungi ke Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) bernama Edwin Tabelak dan Ibu Yuni Suhardjana selaku Panwas Cam Taebenu;
- Bahwa benar saksi Yuni langsung bertanya kepada pemilik rumah yang akan dijadikan tempat pertemuan yaitu Bapak Lukas Siki. Saksi bertanya "Bapa, sebentar apa benar ada kampanye dari TIROSA?", dan dijawab oleh Bapak Lukas Siki : "Iya betul, sebentar jam empat ada kampanye disini", setelah itu saksi harus kembali ke tempat dilakukannya kampanye oleh Paket KOMITMEN;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 187 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap Orang;
- Dengan Sengaja Melakukan Kampanye Diluar Jadwal Yang Ditetapkan oleh KPU Propinsi dan KPU Kabupaten / Kota Untuk Masing-Masing Calon;

Ad 1. Tentang Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("*error in persona*") ;

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Nelson Obet Matara, S.Ip, M.Hum., dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

Ad 2. Tentang Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kampanye Diluar Jadwal Yang Ditetapkan oleh KPU Propinsi dan KPU Kabupaten / Kota Untuk Masing-Masing Calon:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekitar Jam 17.00 Wita bertempat di Rumah Lukas Siki di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Terdakwa melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kampanye di Desa Oelpua sekitar pukul 16.00 Wita, Kampung Boni Desa Baumata sekitar pukul 17.00 Wita dan Desa Bokong sekitar pukul 16.30 Wita;

Menimbang, bahwa saksi Yuni sempat menanyakan kepada pemilik rumah yang akan dijadikan tempat pertemuan yaitu Bapak Lukas Siki. Saksi bertanya "Bapa, sebentar apa benar ada kampanye dari TIROSA?", dan dijawab oleh Bapak Lukas Siki "Iya betul, sebentar jam empat ada kampanye disini", setelah itu saksi harus kembali ke tempat dilakukannya kampanye oleh Paket KOMITMEN;

Menimbang, bahwa saksi Nofrianus melihat Terdakwa bersama dengan Tim Pemenangan Paket TIROSA. Pada saat saksi tiba, saksi melihat Bapak Drs. Koston Humau menyampaikan salam kepada Terdakwa dan mempersilahkan Terdakwa untuk memberitahukan tujuan kedatangannya dan pada saat itu Terdakwa langsung berdiri dan memperkenalkan diri serta memaparkan programnya apabila terpilih sebagai Bupati Kabupaten Kupang Tahun 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kampanye dengan cara mengadakan Tatap Muka dan Dialog dengan warga masyarakat, kemudian juga dilakukan penyampaian visi dan misi serta program. Sedangkan Bapak Koston Humau yang adalah Tim Pemenangan Paket TIROSA membagikan brosur dan stiker yang bertuliskan nama Pasangan Calon Nelson Obet Matara, S.Ip., M.Hum., dan Bernard Paulus Thomas Welem Bait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan atas kesalahannya yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan dan oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) handphone Samsung dengan model SM-J500G/DS berwarna putih;
- 1 (satu) lembar brosur berisikan program kerja, visi, misi dan foto dari pasangan calon Nomor Urut 3 paket TIROSA (Nelson Obet Matara, S.Ip., M.Hum., dan Bernard P. Th. W. Bait);
- 1 (satu) lembar stiker berisikan foto dan nama dari pasangan calon Nomor Urut 3 paket TIROSA (Nelson Obet Matara, S.Ip., M.Hum., dan Bernard P. Th. W. Bait);
- 2 (dua) lembar kartu contoh surat suara yang bertuliskan foto paket TIROSA (Nelson Obet Matara, S.Ip., M.Hum., dan Bernard P. Th. W. Bait) Nomor Urut 3 calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023;
- 2 (dua) lembar brosur yang memuat foto Paslon paket TIROSA Nomor Urut 3 (Nelson Obet Matara, S.Ip.M.Hum dan Bernard P.Th.W. Bait);
- 1 (satu) buah handphone merk Azus Zhenfone Live warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mencederai proses pemilihan umum yang seharusnya dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 187 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nelson Obet Matara, S.Ip., M.Hum., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kampanye Diluar Jadwal Waktu Yang Telah Ditetapkan Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Untuk Masing-Masing Calon";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) handphone Samsung dengan model SM-J500G/DS berwarna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Azus Zhenfone Live warna hitam;
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
 - 1 (satu) lembar brosur berisikan program kerja, visi, misi dan foto dari pasangan calon Nomor Urut 3 paket TIROSA (Nelson Obet Matara, S.Ip., M.Hum. dan Bernard P. Th. W. Bait);
 - 1 (satu) lembar stiker berisikan foto dan nama dari pasangan calon Nomor Urut 3 paket TIROSA (Nelson Obet Matara, S.Ip., M.Hum., dan Bernard P. Th. W. Bait);
 - 2 (dua) lembar kartu contoh surat suara yang bertuliskan foto paket TIROSA (Nelson Obet Matara, S.Ip., M.Hum., dan Bernard P. Th. W. Bait) Nomor Urut 3 calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023;
 - 2 (dua) lembar brosur yang memuat foto Paslon paket TIROSA Nomor Urut 3 (Nelson Obet Matara, S.Ip., M.Hum., dan Bernard P. Th. W. Bait).Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 oleh kami, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum., dan Wayan Eka Satria Utama, S.H., masing-masing

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 oleh kami, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Wayan Eka Satria Utama, S.H., dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Oktein Josephus Susak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Nelson A. Tahik, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

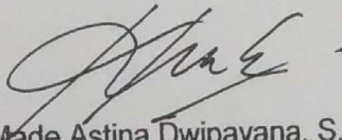


Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Hakim Ketua,

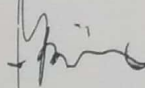


Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.



Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Oktein Josephus Susak, S.H.

Mengesahkan

Fotocopy/Salinan telah diperiksa
dan sesuai dengan aslinya

Panitera
Pengadilan Negeri Oelamasi



M. YUNUS, SH

NIP. 196509131990031002